

## Kekerasan Berbasis di Era Digital : Tantangan Baru Bagi Perempuan

**Sitti Munawwarah**

*Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia*

✉ [warhasm\\_dosen@ung.ac.id](mailto:warhasm_dosen@ung.ac.id)

### Abstract

Kekerasan berbasis gender di era digital telah menjadi tantangan serius khususnya bagi perempuan, terutama dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Data menunjukkan ada peningkatan kasus 4 kali lipat di tahun 2024 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender di era digital. Selain itu artikel ini menyoroti pentingnya respon hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan berbasis gender secara online. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender di era digital dan respon hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan berbasis gender online. Metode penelitian sangat penting dalam pendidikan hukum untuk membantu memahami prinsip-prinsip dasar hukum. Metode penelitian normatif berkaitan dengan analisis norma dan prinsip-prinsip hukum, dengan fokus pada apa yang seharusnya hukum daripada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktiknya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni sebuah cara untuk melakukan telaah dan analisis secara deskriptif terhadap semua yang sedang ditangani dalam hal ini untuk menganalisis peraturan yang mengatur kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan.

**Kata Kunci:** *Kekerasan berbasis gender, Teknologi digital, Perlindungan hukum.*

Published by  
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar  
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



## PENDAHULUAN

Di abad ke-21 ini, kehidupan dunia mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian integral kehidupan sehari-hari, yang tidak hanya membawa manfaat tapi juga menimbulkan tantangan. Kehadiran teknologi seringkali disalahgunakan oleh berbagai pihak dalam melakukan berbagai kejahatan dengan modus operandi terbaru, salah satunya kekerasan berbasis gender. Kecanggihan teknologi dapat mendukung perempuan untuk semakin berdaya dan berkontribusi di semua bidang, terutama dalam ekonomi digital. Namun, tidak dapat disangkal bahwa Internet dan media sosial dapat menjadi tempat berkembang biaknya kekerasan dan eksploitasi, terutama terhadap perempuan dan anak-anak.

Association of Progressive Communication (APC) mendefinisikan KBGO sebagai bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan dan diperburuk sebagian atau seluruhnya oleh teknologi informasi dan komunikasi, seperti telepon seluler, internet, platform media sosial, dan email (APC, n.d.). Selanjutnya, SAFENet juga mendefinisikan KBGO sebagai jenis kekerasan yang ditujukan untuk melecehkan

gender dan seksualitas melalui sarana teknologi. Menurut hemat penulis bahwa kekerasan berbasis gender di era digital adalah sebagai segala bentuk kekerasan berbasis gender yang dilakukan terhadap individu melalui platform digital. KBGO terutama menargetkan perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya, seperti transgender dan non-biner, yang seringkali lebih rentan terhadap jenis kekerasan ini karena norma-norma patriarki dalam masyarakat.

Berdasarkan data SAFEnet Indonesia yang dirilis oleh Kemenppa, pada 2024 kasus Kekerasan Berbasis Gender *Online* (KBGO) di Indonesia naik 4 (empat) kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 118 kasus di triwulan I 2023 menjadi 480 kasus pada triwulan I 2024. Menteri PPPA menyebutkan, korban KBGO pada rentang usia 18-25 tahun menjadi kelompok terbanyak, yaitu 272 kasus atau 57 persen dan diikuti anak-anak rentang usia di bawah 18 tahun dengan 123 kasus atau 26 persen. (HUMAS et al., 2024)

Kekerasan berbasis gender (GBV) di era digital telah muncul sebagai masalah kritis, bermanifestasi melalui berbagai bentuk pelecehan dan pelecehan online yang secara tidak proporsional mempengaruhi Perempuan. Fenomena ini diperburuk oleh norma-norma social yang ada dan kekurangan hukum, yang memerlukan pendekatan multifaset untuk mengatasinya secara efektif. Fenomena ini ditandai dengan pelecehan seksual digital, kekerasan berbasis penampilan, dan kekerasan anti-feminisme, yang secara kolektif berkontribusi pada tekanan psikologis yang signifikan di antara korban (Zhong, n.d.). Kerangka hukum yang ada saat ini sering gagal melindungi korban secara memadai, sehingga memerlukan reformasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan sistem pendukung (Muryatini et al., 2024).

Secara historis, kekerasan terhadap perempuan sebenarnya telah terjadi sepanjang sejarah peradaban dunia dan dianggap wajar karena legitimasi oleh budaya, tradisi, adat yang mengakibatkan konsep patriarki. Di era digital, persoalan ini semakin lama semakin dirasakan berat karena Perempuan semakin rentan sehingga perlu menjadi perhatian global dan menjadi agenda penting bagi setiap elemen dalam negara untuk bersama-sama menghapuskan kekerasan berbasis gender di era digital.

Kekerasan berbasis gender di era digital sangatlah memprihatinkan terbukti dengan masih tinggi angka kasus kekerasan berbasis gender di era digital.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (Muhaimin, 2020), yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender di era digital dan respon hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani kekerasan berbasis gender online. Metode penelitian sangat penting dalam pendidikan hukum untuk membantu memahami prinsip-prinsip dasar hukum (Negara, 2023). Metode penelitian normatif berkaitan dengan analisis norma dan prinsip-prinsip hukum, dengan focus pada apa seharusnya hukum daripada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktiknya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) yakni sebuah cara untuk melakukan telaah dan analisis secara deskriptif terhadap semua yang sedang ditangani (Nur, 2021) dalam hal ini untuk menganalisis peraturan yang mengatur kekerasan berbasis gender terhadap Perempuan. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi teori-teori hukum yang relevan, seperti teori keadilan, teori feminisme, teori hukum positif, teori kriminologi, dan teori hak asasi manusia.

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama, yang meliputi bahan hukum primer seperti undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian; serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia hukum dan kamus hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang kekerasan berbasis gender di era digital. Analisis data dilakukan dengan cara sistematis, dimulai dari pengumpulan data yang relevan, pengelompokan berdasarkan isu hukum yang dibahas, hingga interpretasi data dalam konteks teori dan praktik hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang tidak hanya bersifat akademis, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan sistem hukum, khususnya dalam penyelesaian kasus kekerasan berbasis gender di era digital di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian mengenai kekerasan berbasis gender di era digital memerlukan landasan teoritis yang kuat untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekerasan berbasis gender. Salah satu teori utama yang digunakan adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls. Dalam *A Theory of Justice*, Rawls menekankan bahwa keadilan harus dipahami sebagai fairness, yang tidak hanya mencakup keadilan distributif tetapi juga prosedural (Faiz, 2009). Teori ini menekankan pentingnya keadilan sebagai prinsip dasar dalam masyarakat. Dalam konteks KBGO, teori ini dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah pengaturan hukum yang ada sudah menciptakan keadilan bagi korban, terutama perempuan. Rawls berargumen bahwa sistem hukum harus melindungi yang paling rentan dan memastikan bahwa semua individu memiliki hak yang sama untuk merasa aman, termasuk di ruang digital.

Teori feminisme, Teori ini berfokus pada analisis struktur kekuasaan dan ketidakadilan gender dalam Masyarakat (Azizah, 2021). Dalam konteks KBGO, teori feminisme dapat membantu memahami bagaimana norma-norma patriarki dan ketimpangan gender berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender di dunia maya. Teori ini juga mendorong perlunya perspektif gender dalam perumusan kebijakan dan regulasi hukum.

Teori Hukum Positif adalah aliran dalam filsafat hukum yang menekankan bahwa hukum terdiri dari norma-norma yang ditetapkan secara resmi oleh lembaga yang berwenang, dan tidak ada hubungan inheren antara hukum dan moral, teori ini berfokus pada hukum yang tertulis dan diterapkan dalam sistem peradilan (Islamiyati, 2018). Dalam konteks KBGO, analisis

terhadap UU ITE, UU TPKS, dan peraturan lain yang relevan dapat dilakukan untuk menilai sejauh mana hukum positif memberikan perlindungan bagi korban KBGO dan menindak pelaku.

Teori Kriminologi, teori-teori dalam kriminologi berusaha menjelaskan fenomena kejahatan melalui pendekatan yang berbeda, seperti faktor biologis, psikologis, dan social (Hardianto Djanggih, 2018). Dalam konteks KBGO, teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memicu pelaku melakukan kekerasan berbasis gender online, serta dampak sosial dari tindakan tersebut terhadap korban.

Selain itu, teori hak asasi manusia, yang banyak dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti John Locke & Jean-Jacques Rousseau yang berargumen bahwa hak-hak dasar manusia bersumber dari hukum alam dan melekat pada setiap individu. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks KBGO, teori ini mendasari argumen bahwa kekerasan berbasis gender online merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang memerlukan penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat.

Penggunaan berbagai teori hukum ini dalam penelitian tentang kekerasan berbasis gender online dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu tersebut, serta membantu merumuskan solusi yang lebih efektif untuk melindungi korban dan mencegah terjadinya kekerasan di dunia digital.

#### **A. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender di era digital**

Istilah KBGO tidaklah unik. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyebut kasus tersebut sebagai kekerasan gender berbasis siber (KSBG). Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disebut Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE). Perempuan dan anak-anak dianggap sebagai kelompok rentan dan oleh karena itu rentan menjadi korban pelecehan seksual (Andaru, 2021).

Berdasarkan informasi yang telah diperoleh, berikut adalah analisis faktor-faktor sosial, budaya, dan teknologi yang berkontribusi terhadap peningkatan kasus kekerasan berbasis gender online (KBGO):

- 1) Faktor Sosial
  - a. Budaya patriarki. Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan perempuan lebih rentan terhadap KBGO. Dalam konteks ini, perempuan sering kali dianggap sebagai objek dan memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini menciptakan lingkungan di mana kekerasan terhadap perempuan dianggap dapat diterima (Safira, 2024).
  - b. Rendahnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang risiko dan dampak KBGO berkontribusi pada meningkatnya kasus tersebut. Banyak individu

tidak menyadari pentingnya menjaga privasi dan keamanan data pribadi mereka di dunia maya (Nancy, 2021).

- c. Kurangnya Pendidikan seksual. Kurangnya pendidikan seksual yang memadai membuat banyak individu, terutama remaja dan difabel, tidak sadar akan risiko KBGO dan cara melindungi diri mereka
- d. Normalisme. Nilai-nilai normalisme menganggap individu dengan disabilitas atau perempuan sebagai "tidak normal," yang membuat perempuan lebih rentan terhadap kekerasan.

## 2) Faktor Budaya

- a. Stereotip yang menganggap perempuan sebagai lemah atau tidak mampu berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat dapat memperburuk situasi. Hal ini menciptakan stigma yang membuat perempuan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami.
- b. Nilai-nilai budaya yang salah. Penerapan nilai budaya yang salah dapat memperkuat pandangan negatif terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya, sehingga meningkatkan risiko KBGO.

## 3) Faktor Teknologi

- a. Peningkatan Penggunaan Internet dan Media Sosial. Meningkatnya penggunaan internet dan media sosial belakangan ini memperluas ruang bagi pelaku untuk melakukan kekerasan berbasis gender. Banyak orang, terutama remaja, menghabiskan lebih banyak waktu online, sehingga meningkatkan risiko menjadi korban KBGO (Fundrika, 2022).
- b. Rendahnya regulasi dunia maya. Lemahnya penegakan hukum dan kurangnya regulasi yang efektif dalam menangani kasus-kasus KBGO juga menjadi faktor penyebab. Banyak platform digital belum memiliki kebijakan yang memadai untuk melindungi pengguna dari kekerasan berbasis gender.
- c. Serangan siber dan human error. Tindakan kekerasan berbasis gender juga dapat dipicu oleh serangan siber atau kesalahan manusia (human error), di mana data pribadi dapat disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab

Faktor-faktor penyebab kekerasan berbasis gender di era digital sangat kompleks dan saling terkait. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai elemen di negara ini baik pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat umum, memperkuat regulasi, serta memberikan pendidikan yang memadai kepada semua lapisan masyarakat. Kunci dari keberhasilan dalam mengatasi faktor-faktor penyebab kekerasan berbasis gender di era digital tentunya bukan hanya pekerjaan segelintir orang tapi menjadi tanggung jawab bersama sekaligus menjadi tantangan di era digital saat ini. Semua harus mampu mengambil peran, Masyarakat harus teredukasi, regulasi yang ada harus mampu menjawab persoalan, struktur penegak hukum konsisten dalam menangani kasus yang ada.

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender yang muncul di era digital mencakup berbagai perilaku berbahaya yang mengeksploitasi teknologi

untuk melanggengkan diskriminasi terhadap perempuan. Fenomena ini, sering disebut sebagai kekerasan gender online (OGV), bermanifestasi dalam berbagai bentuk, Kekerasan berbasis gender online (KBGO) mencakup berbagai bentuk tindakan yang dilakukan melalui teknologi digital dengan niatan untuk melecehkan korban berdasarkan gender atau seksual. Menurut data yang diperoleh, berikut adalah beberapa bentuk kekerasan berbasis gender yang sering dilaporkan (Kusuma & Arum, 2020):

1. Cyber Grooming:

Cyber grooming adalah tindakan manipulatif di mana pelaku berusaha membangun kepercayaan dengan korban, yang sering kali adalah anak-anak atau remaja, dengan tujuan eksploitasi seksual. Pelaku biasanya menggunakan platform media sosial atau aplikasi pesan untuk mendekati korban, sering kali dengan berpura-pura menjadi teman atau orang yang dapat dipercaya. Proses ini dapat mencakup pengiriman pesan yang menyanjung, berbagi rahasia, dan perlahan-lahan mengarahkan percakapan ke arah yang lebih intim (Andaru, 2021).

2. Cyber Harassment

Cyber harassment merujuk pada pelecehan yang dilakukan secara online, termasuk pengiriman pesan yang mengancam, menghina, atau merendahkan korban. Bentuk ini bisa berupa komentar kasar di media sosial, pengiriman email atau pesan langsung yang bersifat intimidasi, serta penyebaran rumor atau informasi palsu tentang korban. Cyber harassment dapat menyebabkan dampak psikologis yang serius bagi korban, termasuk kecemasan dan depresi.

3. Hacking

Hacking dalam konteks KBGO adalah peretasan akun media sosial, email, atau perangkat pribadi lainnya untuk mengambil alih informasi pribadi dan melakukan tindakan merugikan. Pelaku dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengancam korban, menyebarkan data pribadi tanpa izin, atau melakukan penipuan. Hacking sering kali dilakukan dengan tujuan untuk mengontrol atau mempermalukan korban.

4. Illegal Content

Illegal content mencakup penyebaran konten ilegal yang merugikan korban, seperti pornografi tanpa izin. Ini termasuk situasi di mana gambar atau video intim seseorang disebarluaskan tanpa persetujuan mereka (revenge porn) dan dapat menyebabkan dampak serius pada reputasi dan kesehatan mental korban.

5. Infringement of Privacy

Pelanggaran privasi terjadi ketika pelaku menyebarkan informasi pribadi tentang korban tanpa izin. Ini bisa mencakup alamat rumah, nomor telepon, atau detail pribadi lainnya yang dapat membahayakan keselamatan korban. Pelanggaran ini sering kali dilakukan untuk intimidasi atau sebagai bentuk balas dendam.

6. Malicious Distribution

Malicious distribution adalah ancaman untuk menyebarkan foto atau video pribadi yang bersifat intim jika korban tidak memenuhi permintaan pelaku. Ini sering kali digunakan sebagai alat pemerasan, di mana pelaku mengancam akan menyebarkan konten sensitif jika korban tidak menuruti keinginan mereka.

7. Online Defamation

Online defamation merujuk pada pencemaran nama baik melalui penyebaran informasi palsu di dunia maya. Ini bisa berupa rumor negatif yang disebarluaskan tentang seseorang di media sosial atau forum online, yang dapat merusak reputasi dan kehidupan pribadi korban.

8. Online Recruitment

Online recruitment adalah penggunaan platform digital untuk merekrut individu dengan niatan eksploitasi, seperti perdagangan manusia atau eksploitasi seksual. Pelaku sering kali mencari calon korban melalui media sosial dengan menawarkan pekerjaan palsu atau kesempatan lain yang tampaknya menarik.

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender di era digital sangat beragam dan memiliki dampak serius terhadap kehidupan perempuan dan individu lainnya yang menjadi korban. Pemahaman tentang berbagai bentuk KBGO ini sangat penting untuk menciptakan solusi yang efektif dalam pencegahan dan penanganan kasus-kasus kekerasan ini di dunia maya.

**B. Respon hukum dan kebijakan pemerintah dalam menangani kekestrasan berbasis gender online**

Dalam hal penanganan kekerasan di era digital ada beberapa regulasi dan kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah seperti undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan Undang-undang no 1 Tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE), hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah hukum terkait kekerasan seksual di era digital.

Selain melalui kebijakan dan aturan pemerintah juga telah membentuk berbagai Lembaga khusus dan unit kerja di institusi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan untuk menangani kasus kekerasan seksual. Selain daripada itu berbagai program baik yang diinisiasi oleh pemerintah atau bekerjasama dengan organisasi tertentu telah dilaksanakan misalnya seminar, sosialisasi yang bersifat edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual

Walaupun begitu, telah ada upaya hukum dan berbagai kebijakan yang telah dilakukan tantangan tetap ada dalam hal optimalisasi penegakan hukum dan pemahaman Masyarakat mengenai kekerasan berbasis gender online.

Banyak kasus KBGO yang tidak dilaporkan karena stigma social, rasa malu atau kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban. Dengan demikian, meskipun regulasi sudah ada, implementasi dan penegakan hukum masih memerlukan perhatian lebih agar dapat memberikan

perlindungan efektif bagi perempuan dari kekerasan berbasis gender di era digital.

## KESIMPULAN

Faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan berbasis gender di era digital dapat disimpulkan kultur patriarki yang masih kuat dikalangan Masyarakat, minimnya regulasi yang memadai dan penegakan hukum yang belum sepenuhnya maksimal, serta Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah . sementara itu, respon hukum dan kebijakan pemerintah sejauh ini menunjukkan upaya untuk mengatasi permasalahan terkait kekerasan berbasis gender di era digital melalui peraturan yang ada, namun implimentasinya masih kurang efektif dalam melindungi korban secara menyeluruh. Sebagai rekomendasi diharapkan pemerintah dan stakeholder yang terkait untuk memperkuat regulasi seacar harmonis dengan upaya sosialisasi dan edukasi serta mampu meningkatkan akses perlindungan dan keadilan terhadap korban. Dengan rekomendai ini diharapkan dapat menjadi landasan pengembangan kebijakan maupun strategi untuk mengatasi kekerasan berbasis gender didunia digitall secara lebih efektif dan berkelanjutan.

## REFERENSI

- Andaru, I. P. N. (2021). Cyber Child Grooming sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online di Era Pandemi. *Jurnal Wanita Dan Keluarga*, 2(1), 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>
- APC. (n.d.). *Overview of the manifestations and impacts of technology-facilitated gender-based violence and the need for safety by design*. APC. <https://www.apc.org/en/pubs/overview-manifestations-and-impacts-technology-facilitated-gender-based-violence-and-need>
- Azizah, N. (2021). Aliran Feminis dan Teori Kesetaraan Gender dalam Hukum. In *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies* (Vol. 1, Issue 1, pp. 1–10). <https://doi.org/10.30984/spectrum.v1i1.163>
- Faiz, P. M. (2009). Teori Keadilan Jhon Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 140.
- Fundrika, B. A. (2022). *4 Faktor yang Membuat Kekerasan Berbasis Gender Online Masih Marak Terjadi*. Suara.Com. <https://www.suara.com/lifestyle/2022/04/22/135854/4-faktor-yang-membuat-kekerasan-berbasis-gender-online-masih-marak-terjadi>
- Hardianto Djanggih, N. Q. (2018). *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)*. 13. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- HUMAS, B. H. D., PEREMPUAN, K. P., & ANAK, D. P. (2024). *Gandeng Sejumlah Pihak, Kemen PPPA Dorong Aksi Bersama Lindungi Perempuan dan Anak dari Kekerasan di Ranah Daring*. HUMAS, BIRO HUKUM DAN PEREMPUAN, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN ANAK, DAN PERLINDUNGAN. <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTMxMQ==>
- Islamiyati, I. (2018). Kritik Filsafat Hukum Positivisme Sebagai Upaya Mewujudkan Hukum Yang Berkeadilan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 82–96. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3574>
- Kusuma, E., & Arum, N. S. (2020). Memahami dan Menyikapi Kekerasan Berbasis Gender Online - Safa Net (AwaskBGO). *Safenet*. <https://awaskbgo.id/wp->

- content/uploads/2020/11/panduan-kbgo-v3.pdf
- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (Pertama). Mataram University Press. [https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf)
- Muryatini, N. N., Teknologi, I., & Bisnis, D. (2024). *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital Pendahuluan*. 5(2), 969–976.
- Nancy, Y. (2021). *Apa itu KBGO, Penyebab, Contoh Kasus, & Solusi untuk Mengatasinya? Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) termasuk tindak kriminal yang merugikan gender tertentu, terutama perempuan*. Tirto.Id. <https://tirto.id/apa-itu-kbgo-penyebab-contoh-kasus-solusi-untuk-mengatasinya-gLLs>
- Negara, T. A. S. (2023). Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>
- Nur, D. S. (2021). *Buku Pengantar Penelitian Hukum*.
- Safira, A. (2024). <https://solidernews.com/urgensi-memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-lindungi-difabel-di-era-digital/>. Solidersnews. <https://solidernews.com/urgensi-memahami-kekerasan-berbasis-gender-online-lindungi-difabel-di-era-digital/>
- Zhong, J. (n.d.). *Remedies of Online Gendered Violence against Women in the Digital Context 2 . Status and Causes of Online Gen- dered Violence*.

---

**Copyright Holder :**

© Sitti Munawarah (2025)

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

